

Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA.  
Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.

# Pendampingan Terhadap *Komunitas* Ajaran Bermasalah

*(Studi Kasus Yayasan NIKPI Wilayah  
Kalimantan Selatan)*



**PENDAMPINGAN TERHADAP  
KOMUNITAS AJARAN BERMASALAH  
(STUDI KASUS YAYASAN NIKPI  
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**

**Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA  
Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.**



**ANTASARI PRESS**

**PENDAMPINGAN TERHADAP KOMUNITAS AJARAN  
BERMASALAH (STUDI KASUS YAYASAN NIKPI WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN)**

Copyright© 2019

**Penulis**

Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA.  
Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.

**Layout Isi**

Arypena

**Desain Cover**

Tim Kreatif

15,5 x 23 cm, viii + 57 hlm.  
cet. 1, November 2019

**ISBN:** 978-623-7665-36-6

Diterbitkan oleh

**ANTASARI PRESS**

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235  
Telp: (0511) 3252829

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

**SAMBUTAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI**  
**ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**

*Al-hamd li Allâh*, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. proses penelitian 2019 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, *reviewer*, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penelitian dengan sistem *online* melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses *review*, NIDN, dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama dan koordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, tercatat 115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya dinyatakan lulus

dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang *reviewer*. *Review* dilakukan pada dua tahap, yaitu *review* substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh *reviewer* nasional dan *reviewer* internal, serta *review* afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang *direview* oleh *reviewer* afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi

Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan *reviewer* terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya. Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunaannya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun *online*. Begitu juga, hasil

riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. *Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 01 November 2019

**Wardani**

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN ..... | iii |
| DAFTAR ISI .....  | vii |
| BAB I   |     |
| PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 3   |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....   | 4   |
| D. Kajian Penelitian .....  | 4   |
| E. Konsep yang Relevan.....   | 5   |
| F. Metode Penelitian.....   | 9   |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 12  |
| BAB II  |     |
| PROGRAM PENDAMPINGAN.....   | 15  |
| A. Sejarah Singkat Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan dan Perkembangannya .....  | 15  |
| B. Visi dan Misi Serta Tujuan .....   | 18  |
| C. Letak dan Keadaan Geografis .....  | 18  |
| D. Struktur Organisasi.....   | 18  |
| E. Sarana Prasarana .....   | 21  |
| BAB III   |     |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN .....  | 23  |
| A. Hasil Pelaksanaan Program Pendampingan .....   | 23  |
| B. Solusi dari Kegiatan Pendampingan .....  | 29  |



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| BAB IV                               |    |
| PENUTUP.....                         | 31 |
| A. Simpulan.....                     | 31 |
| B. Rekomendasi Hasil Penelitian..... | 32 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                  | 34 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....              | 35 |
| CURRICULLUM VITAE.....               | 57 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Isu dan Fokus Pengabdian

Kepercayaan yang disebut agama di Indonesia selalu menjadi sorotan menarik dalam masyarakat nusantara maupun dunia, dikarenakan agama merupakan hal yang sensitif bagi kebanyakan masyarakat. Agama yang termaktub pada sila pertama Pancasila telah menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk memeluk agama yang telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia.

Permasalahan klasik tentang agama salah satunya adalah interpretasi yang terbatas dan berkembang dengan mengalami dinamika fenomenal baik pada aspek ritual, ideologi, intelektual, eksperiensial serta dalam gerakan sosialnya dikarenakan adanya faktor eksternal yang merupakan pengaruh pemikiran dari luar ruang lingkup agama sendiri seperti timbulnya pemikiran yang liberal maupun literal dalam memahami teks-teks keagamaan, maupun faktor internal yang diantaranya adalah karena disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan paradigma terhadap pokok ajaran keagamaan tertentu, penekanan dari pengamalan keagamaan secara eksklusif dengan menganggap pemahaman lain sesat bahkan kafir selain pemahaman komunitas sendiri. Hal seperti inilah yang mengeruak kepermukaan sebagai dinamika sikut-menyikut antara komunitas, terutama yang mengemuka dalam spektrum ortodoks (dalam hal ini ;Islam) dengan istilah *mainstream* dan Islam heterodoks yang dinyatakan oleh beberapa lembaga atau organisasi, dengan

menggunakan legitimasi negara sebagai penyimpangan dari Islam yang sebenarnya.

Literatur sosiologi dengan pembahasan tentang orang dan atau ajaran bermasalah secara semantik dapat dimaknai sebagai *deviant behavior*, dimana setiap tindakan dan perilaku menyimpang dari norma yang telah menjadi regulasi baku dalam suatu kebudayaan di masyarakat.<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan istilah aliran sesat untuk menyatakan ajaran/aliran/komunitas yang menyimpang, Sedangkan Kementerian Agama menyebutnya dengan nama aliran bermasalah, dan beberapa penulis seperti salah satunya Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengistilahkannya dengan aliran sempalan yang diterjemahkan dari istilah *splinter group*. Istilah sempalan kemudian diadopsi oleh Martin van Bruinessen ketika melakukan penelitian mengenai gerakan sempalan di Indonesia.<sup>2</sup>

Pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 13 s/d 15 September 2013, telah menetapkan sebelas (11) kriteria aliran sesat, serta Badan Litbang dan Diklat Puslitbanbg Kehidupan Beragama pada tahun yang sama telah menerbitkan buku *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*, yang menyebutkan sedikitnya ada tujuh (7) indikator bahwa aliran keagamaan bisa dianggap bermasalah, mengacu kepada konstitusi peraturan dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Subyek Dampungan

Pada awal tahun 2016 di wilayah Kalimantan Selatan khususnya di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kotamadya Banjarmasin, Banjarbaru,

---

1 Cohen, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (terj), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 218.

2 Bruinessen, *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Gerakan Sosial Budaya*, dalam Asep Gunawan (ed) *Artikulasi Islam Kultural*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.206-208.

3 Tim, *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), h. 19-20.

dan Kabupaten Barito Kuala telah dibentuk Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna dan lebih dikenal dengan singkatan NIKPI yang merupakan turunan dari Dewan Pusat NIKPI yang berkedudukan di Samarinda Ulu Kalimantan Timur, bahkan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-1676.AH.01.04 tahun 2009.

### **3. Alasan Memilih Subyek Dampingan dan Kondisi Dampingan yang Diharapkan**

Kehadiran komunitas ini pernah dilaporkan oleh masyarakat sebagai ajaran keagamaan baru yang terdapat perbedaan dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat setempat khususnya di Kab. Barito Kuala. Untuk itu perlu adanya Pendampingan Terhadap Komunitas Ajaran Bermasalah (Studi Kasus Yayasan NIKPI Wilayah Kalimantan Selatan) dengan *genre* pendampingan komunitas sebagai upaya tindakan dakwah antisipasi persuasif kepada komunitas agar kedepannya *brand* sebagai ajaran bermasalah bisa diluruskan serta berdayaguna untuk kepentingan masyarakat secara umum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah yang akan diselesaikan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan? Pelaksanaannya tidak bertentangan dan menyesuaikan dengan pemahaman keagamaan setempat.
2. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap ajaran Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana pemberdayaan Yayasan NIKPI sesuai syariat Islam sebagai Yayasan yang berdaya guna bagi masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap ajaran Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis dan membentuk pemberdayaan Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan sesuai syariat Islam sebagai Yayasan yang berdaya guna bagi masyarakat.

### **D. Kajian Penelitian**

Bahasan mengenai aliran bermasalah ataupun sesat cukup banyak telah dilakukan, baik mengkaji secara spesifik maupun yang mengkajinya secara umum. Berikut beberapa kajian karya penelitian maupun judul buku, yaitu:

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Iwan Marwan dengan judul “Analisis Terhadap Dua Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Aliran-Aliran Sesat (Studi Kasus Pengadilan Terhadap Ahmad Mushadeq dan Lia Eden). Pembahasan yang diantaranya dalam penelitian ini bahwa aliran maupun ajaran yang dibawa oleh Lia Eden dan Ahmad Mushadeq dinyatakan sesat melalui putusan pengadilan Jakarta Pusat bahwa aliran/ajaran telah melanggar pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman selama 5 tahun, namun hukuman yang diberikan kepada Lia Eden hanyalah 2 tahun, bebrarti vonis hukuman yang diterima Lia Eden dibawah apa yang diterapkan pasal 156a KUHP.

Buku dengan judul “Aliran dan Paham Sesat di Indonesia” karya Hartono Ahmad Jaiz. Buku ini diantaranya membahas tentang pokok ajaran Ahmadiyah, Syiah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia,

serta norma-norma Islam tentang memberantas kesesatan dan kesyubhatan.

Buku yang berjudul. “Aliran Sesat”, Karya dari Abdulfatah Haron Ibrahim. Buku ini membahas tentang aliran sesat yang berlatarkan Tasawuf Wahdat Al-wujud dan Batiniyah. Dalam buku ini menerangkan tentang makna ajaran sesat dan bahaya ilmu Tasawuf Wahdat al-wujud dan Batiniyah.

Dengan demikian, penulisan tentang pendampingan terhadap komunitas ajaran bermasalah yang khusus membahas tentang Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (Yayasan NIKPI) Wilayah Kalimantan Selatan belum pernah dituliskan. Penulis berfokus kepada upaya dan strategi aksi yang dilakukan untuk pendampingan Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna.

## **E. Konsep yang Relevan**

### **1. Ajaran Bermasalah, Sesat, dan Sempalan**

Kata bermasalah berarti “mempunyai persoalan yang belum diselesaikan”, sedangkan arti kata sesat adalah “tidak melalui jalan yang benar; salah jalan; salah (keliru); berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya)”, dan kata sempalan berasal dari akar kata sempal dimana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan: sempal, menyempal berarti menyembul ke luar (seperti jantung pisang yang baru akan ke luar). Istilah sempalan tampaknya pertamakali dipopulerkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam salah satu kolomnya di majalah *Tempo* tahun 1980-an.

Pada Rakernas MUI tahun 2007 telah ditetapkan 10 kriteria sebagai tolok ukur apakah sebuah paham, ajaran atau aliran itu sesat atau tidak. Ditetapkan bahwa suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- a. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat, kepada qadha dan qadar; seta rukun Islam yang 5 (lima) yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
- b. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan As-Sunnah).
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an.
- d. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran al-Qur'an.
- e. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- g. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- i. Meubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardhu tidak lima waktu.
- j. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya bukan kelompoknya.

Kalau MUI menyebut ajaran, aliran atau gerakan penyimpang ini dengan aliran sesat, beberapa penulis semisal Gus Dur menyebut aliran sempalan, Pemerintah melalui Kementerian Agama menyebutnya dengan aliran bermasalah. Badan Litbang dan Diklat Puslitbanbg Kehidupan Beragama pada tahun 2013 telah menerbitkan buku *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*. Disebutkan dalam buku ini,<sup>4</sup> dengan

---

4 *Ibid.*

mengacu kepada konstitusi peraturan dan peraturan perundang-undangan bahwa indikator suatu aliran dan gerakan keagamaan dianggap bermasalah apabila:

- a. Membahayakan ketertiban publik, seperti penafsiran dan penyebaran ajaran agama yang nyata-nyata menyimpang, menyesatkan, menyulut masalah dan mendorong kekacauan atau kerusuhan di tengah masyarakat.
- b. Membahayakan keselamatan jiwa, seperti mengajarkan kepada para pengikutnya untuk melukai diri sendiri dan atau orang lain.
- c. Mengganggu akhlak public, seperti ajaran yang memperbolehkan seks bebas dan perzinahan.
- d. Membahayakan kesehatan public, seperti ajaran yang memperbolehkan menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Melanggar hak-hak dasar orang lain, seperti perkonsepsian dan penafsiran ajaran agama yang dalam penyebarannya meamaksakan pencucian otak orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (*brain washing*), memobilisasi pendanaan secara manipilatif dari masyarakat.
- f. Menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat, seperti syiar-syiar baik secara lisan maupun tulisan yang menghalalkan darah orang lain bahkan orang tua kandung, atau mendorong orang lain melakukan kekerasan fisik dan terror.
- g. Menganjurkan dan mengajarkan maker terhadap pemerintah yang sah serta tidak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tinjauan hukum atau ajaran Islam, Kementerian Agama mengacu kepada ketetapan MUI hasil Munas tahun 2007 yang menyebutkan ada 10 kriteria dari paham atau aliran sesat seperti disebutkan di atas. Jika dikombinasikan antara aturan pemerintah dengan ketetapan MUI tersebut maka ciri utama dari ajaran atau



aliran bermasalah itu, demikian Tim dari Kementerian Agama mengatakan,<sup>5</sup> adalah:

- a. Otoritas penafsiran terhadap teks agama mutlak berada pada imam/amir atau pimpinan.
- b. Kegiatannya membayakan bagi diri penganut dan warga masyarakat lainnya.
- c. Mengaku menerima wahyu.
- d. Mengaku sebagai nabi.
- e. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Ada struktur dan aturan yang ketat, yang mutlak diikuti dan ditaati oleh anggota yang tidak berdasar dari teks dan konteks wahyu.
- g. Berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama, keluar jauh dari teks dan konteks wahyu.
- h. Aktivitasnya eksklusif (menutup diri).

## **2. Pendampingan Keagamaan**

Pendampingan keagamaan berasal dari dua kata yaitu pendampingan dan keagamaan. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Sedangkan keagamaan berasal dari kata agama, yang menurut Endang Saifudin Ansori yang dikutip oleh Jasa Ungguh Muliawan, pengertian agama yakni kepercayaan dan cara hidup.<sup>6</sup>

Pendampingan keagamaan pada pengabdian ini adalah pendampingan terhadap komunitas ajaran bermasalah yang diharapkan dengan adanya pendampingan ini komunitas yang

---

5 *Ibid.*, h. 21-22.

6 Muliawan, Jas Ungguh, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 10.

bersangkutan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan yang menjadi target dari pendampingan Keagamaan kepada komunitas adalah untuk membentuk kesadaran, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai dasar keislaman dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk ukhuwah Islamiyah antar masyarakat. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendampingan keagamaan adalah: 1) Keteladanan, 2) Pembiasaan, 3) Nasehat, 4) Ceramah, 5) Tanya Jawab, dan 6) Cerita.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendampingan**

Dalam kegiatan pengabdian ini, tim peneliti menggunakan bentuk pendampingan dengan metode cara kerja *Participatory Action Research* yang disingkat dengan PAR. Secara mendasar, *Participatory Action Research* merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua *stakeholders* pada pengkajian tindakan yang sedang berlangsung dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan landasan utamanya adalah gagasan dari masyarakat secara langsung. Dengan demikian, PAR mengandaikan agar partisipasi subjek dampingan ikut ambil bagian memaknai realitas diri mereka dan dengan dampingan menemukan solusi bagi dirinya sendiri.

Dalam buku Agus Afandi menyebutkan bahwa *Participatory Action Research* memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset, dan aksi.,<sup>7</sup> kemudian di halaman 104-109 pada buku yang sama dijelaskan mengenai cara kerja *Participatory Action Research* yang dirancang menjadi daur

---

<sup>7</sup> Affandi, Agus, dkk.. *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2015), h. 91.

gerakan sosial,<sup>8</sup> yaitu: 1) Pemetaan Awal, 2) Membangun Hubungan Kemanusiaan, 3) Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial, 4) Pemetaan partisipatif (*Participatory Mapping*), 5) Merumuskan Masalah Kemanusiaan, 6) Menyusun Strategi Gerakan, 7) Pengorganisasian Masyarakat, 8) Melancarkan Aksi Perubahan, 9) Membangun Pusat-pusat Belajar Masyarakat, 10) Refleksi (Teorisi Perubahan Sosial), 11) Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan.

## 2. Strategi Aksi

Dalam proses riset pendampingan ini merupakan proses yang dilakukan sebagai pendekatan sehingga proses riset, pembelajaran dan pemecahan teknis dari problem sosial keagamaan komunitas dapat dilakukan secara terencana, terprogram dan terlaksana bersama komunitas, masyarakat, dan pihak yang berwenang.<sup>9</sup> Dibawah ini merupakan rancangan strategi pendampingan, yaitu:

- a. *To Know*: Mengetahui kondisi riil komunitas terkait ajaran bermasalah secara lebih terperinci dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut untuk menjawab rumusan masalah pengabdian,
- b. *To Understand*: Memahami akar problem komunitas di masyarakat dan memahami kesepakatan masyarakat dan lembaga yang berwenang terkait dengan ajaran bermasalah,
- c. *To Plan*: Merencanakan pemecahan masalah komunitas dengan analisis SWOT dengan segala kemungkinan untuk sesuai dengan tujuan pengabdian.
- d. *To Action*: Melakukan program aksi yang telah direncanakan dengan komprehensif dalam pendampingan terhadap komunitas dengan tetap berkomunikasi dan koordinasi bersama-sama masyarakat sekitar juga dengan lembaga yang berwenang.

---

8 *Ibid.*, h. 104-109.

9 Affandi, Agus, dkk., *Panduan penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif Dengan Metodologi Participatory Action Research (PAR)*. (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka, 2014), h. 51-59.

- e. *To Reflection*: Melakukan penyadaran komunitas agama agar komunitas tidak melanjutkan ajaran yang dianggap bermasalah di masyarakat dan dapat berdaya guna terhadap masyarakat secara umum.

### **3. Teknik Penggalian Data**

Teknik yang digunakan dalam penggalian data antara lain adalah:

- a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan dengan pimpinan majelis, pejabat Kanwil Depag, Kandepag Kota, MUI Kota, pemuka agama dan masyarakat di sekitar kantor Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna.

- b. *Observation* (Pengamatan)

Proses observasi dilakukan untuk melihat secara langsung permasalahan yang terjadi di komunitas dan masyarakat. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi untuk melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan melihat realitas, dari data-data yang didapat pun peneliti akan mengetahui langkah apa yang selanjutnya dilakukan dalam upaya pendampingan.

- c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilaksanakan agar dapat merangkul setiap aspirasi dari berbagai sisi sehingga permasalahan yang ada dan solusi yang ditawarkan dapat melibatkan dan mencakup setiap pihak yang terlibat dan yang berwenang.

- d. *Literature* (Kajian Pustaka)

Kajian pustaka dilakukan sebelum dan sesudah penelitian lapangan. Sebelum ke lapangan, kajian pustaka ditekankan pada usaha untuk lebih mengenal Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna yang dikaitkan dengan ajaran yang bermasalah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibagi kedalam tiga bagian, yakni: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran (bila ada). Bagian utama berisi uraian pendampingan dari pada bagian pendahuluan sampai pada bagian penutup yang terdiri dari bab–bab yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pada pembahasan ini penyusun memaparkan hasil pendampingan dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk menjabarkan pokok bahasan yang ada pada masing-masing bab.

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian penelitian, konsep yang relevan, metode penelitian, dan rencana pembahasan.

Bab II Program Pendampingan, berisi gambaran umum tentang Program Pendampingan. Pembahasan pada bab ini mengenai: sejarah singkat berdirinya Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan dan perkembangannya; visi dan misi serta tujuannya; letak dan keadaan geografis; struktur organisasinya; serta sarana prasarana yang menunjang jalanya Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah NIKPI tersebut.

Bab III Pelaksanaan Program Pendampingan, berisi tentang Pelaksanaan Program Pendampingan Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan, hasil Pelaksanaan Program Pendampingan serta kendala dan solusi yang ada, kendala dan solusi dipisahkan pembahasannya agar dapat memperjelas paparannya.

Bab IV, bagian ini disebut penutup yang memaparkan tentang kesimpulan, saran – saran serta kata penutup.

Sedangkan bagian akhir dari laporan pendampingan ini yakni pustaka beserta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan kegiatan ini.



## **BAB II**

### **PROGRAM PENDAMPINGAN**

#### **A. Sejarah Singkat Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan dan Perkembangannya**

Berdasarkan Akta Pendiriannya, Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna atau yang selanjutnya disingkat Yayasan NIKPI didirikan pada tanggal 19 Maret 2009 yang tercatat dalam Akta Notaris nomor 25/Not/III/KS/2009. Kemudian Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-1676.AH.01,04.Tahun. 2009 tertanggal 15 Mei 2009. Yayasan ini berkedudukan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Yayasan NIKPI dipimpin dan diketuai oleh seorang Pembina Yayasan yang bernama Haji Muhammad Maskur Ali Rahman. Dilahirkan di Tanah Grogot pada tanggal 30-05-1970.

Pada hari Selasa tanggal 07-05-2019, Pembina Yayasan NIKPI kembali mencatatkan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna di bawah nomor: 003/DPP/Y-NIKPI/SMD/IV/2019 tertanggal 04-01-2019 kepada Notaris H. Achid Chairuddin, SH, M.Kn yang berkantor di Jl. Juanda Raya No. 20 (Ruko depan Kampus UNTAG) Samarinda Kalimantan Timur.

Di dalam rapat tersebut telah disetujui dan diputuskan tentang perubahan kegiatan yayasan dan perubahan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas dalam yayasan. Berdasarkan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Yayasan, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:



- a. Berikhtiar menyelenggarakan pengobatan secara non Medis, pengobatan alternatif untuk semua kalangan dan agama;
- b. Berikhtiar menyelenggarakan pengobatan dan penyembuhan dari ketergantungan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- c. Berikhtiar menyelenggarakan pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus, pendidikan Kejuruan, program keterampilan dan pelatihan berbagai bidang untuk meningkatkan keterampilan dan peningkatan sumberdaya manusia masyarakat Indonesia;
- d. Berikhtiar menyelenggarakan pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi dan kesenian;
- e. Berikhtiar menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan olahraga dan Barisan Pertahanan Tauhid (BARET);
- f. Berikhtiar melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- g. Berikhtiar melakukan Studi Banding;
- h. Berikhtiar mengadakan perlombaan-perlombaan dan mengadakan sanggar-sanggar di bidang kesenian;
- i. Berikhtiar menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda;
- j. Berikhtiar mendirikan rumah sakit, laboratorium dan Poliklinik;
- k. Berikhtiar memberikan bantuan kepada korban Bencana Alam;
- l. Berikhtiar menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- m. Berikhtiar memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup;
- n. Berikhtiar memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- o. Berikhtiar mendirikan sarana ibadah;
- p. Berikhtiar menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

- q. Berikhtiar menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- r. Berikhtiar meningkatkan pemahaman dan pembinaan keagamaan melalui majelis dzikir An Naf Musyahadah;
- s. Berikhtiar melaksanakan syiar keagamaan;
- t. Berikhtiar melaksanakan studi banding keagamaan.

Di antara kegiatan yang menjadi fokus penelitian dan pemicu munculnya masalah adalah kegiatan nomor 18 (delapan belas) yaitu “berikhtiar meningkatkan pemahaman dan pembinaan keagamaan melalui majelis dzikir An Naf Musyahadah”.

Pimpinan tertinggi Majelis Zikir ini dan sekaligus sebagai ketua Pembina Yayasan NIKPI adalah H. Muhammad Maskur Ali Rahman yang berdomisili di Jalan Gamelan Nomor 31 Kompleks Privab Segiri Samarinda Kalimantan Timur. Para pengikut Majelis Zikir ini menyebutnya sebagai Guru Besar, dan aktif melakukan pembinaan secara berkala di satu daerah ke daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna diketahui bahwa Majelis zikr ini pada awalnya bernama Prima Sakti Jati Diri (PSJD) yang lebih berorientasi pada kegiatan beladiri yang didalamnya terdapat unsur zikir. Kemudian oleh Guru Besarnya, Majelis ini berganti nama menjadi Majelis Zikr an Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna. Pergantian nama ini sebenarnya tidak mengubah substansi materi kegiatan, terutama dalam praktek olah pernapasan. Kata “istiqna” itu sendiri berarti rongga pernapasan atau saluran pernapasan.<sup>1</sup> Dari masa PSJD hingga saat ini, jumlah anggota Majelis Zikr mencapai 10.000 orang, namun yang masih aktif hanya sekitar 1000 orang.

---

1 Hasil Wawancara pada tanggal 20 Mei 2019 di Gsign Hotel Banjarmasin.

## **B. Visi dan Misi Serta Tujuan**

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 1, Hakikat Majelis Dzikir An Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) bertujuan senantiasa menjadikan setiap pribadi terus menerus mengingat (dzikir) kepada sang Khaliq dalam setiap keadaanya baik hubungan dengan Allah begitupun hubungannya dengan makhlukNya yang penuh dengan cinta kasih. (*Hablum Minallah wa Hablum Minannas*).<sup>2</sup>

## **C. Letak dan Keadaan Geografis**

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kota besar Kalimantan Selatan yaitu kota Banjarmasin, kota Banjarbaru dan kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Di kota Banjarmasin, pusat kegiatan Majelis Zikr an Nafs Musyahadah NIKPI beralamat di Jalan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat. Di kota Banjarbaru, kegiatan NIKPI dipusatkan pada dua tempat, yaitu Jalan Ratu Elok Kelurahan Guntung Payung dan di Jalan Bina Putra Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru. Di kota Marabahan, kegiatan majelis zikr ini dipusatkan di Jalan Galam Tembaga 1 Nomor 5/11 Kelurahan Ulubenteng Kecamatan Marabahan.

## **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Nur Insan Kamil Pernafasan Istiqna yang tercatat pada Notaris H. Achid Chairudin, SH., M.Kn nomor 14 tanggal 07 Mei 2019 diketahui pada struktur organisasi Yayasan ini terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan personalia sebagai berikut:

### **1. Pembina**

Ketua : H. Muhammad Maskur Ali Rahman

Anggota : Drs. H. Muhammad Said Husin MA

---

2 Sumber Dokumen: AD/ART

## 2. Pengurus


Ketua : Drs. H. Jailani, M.Si

Sekretaris : Budi Rijali, S.Kom

Bendahara: H. Saharuddin, Lc., M.Pd

## 3. Pengawas : H. Ahmad, SE

Sedangkan Majelis Dzikir An Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna di tingkat pusat dikelola oleh Dewan Pembina Yayasan dan dipimpin langsung oleh Guru Besarnya yang bernama H. Muhammad Masykur Ali Rahman yang berkedudukan dan sekretariat di Jalan Gamelan Nomor 31 Kompleks Privab Segiri Samarinda Kalimantan Timur. Dewan Pembina menetapkan pengurus cabang seperti kepengurusan Majelis Dzikir An-Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Marabahan di Kalimantan Selatan. Ruang lingkup terkecil dari sistem kepengurusan organisasi ini adalah Pengurus tingkat ranting yang kegiatannya dipusatkan di desa-desa. Karena itu secara hirarkhi kepemimpinan Majelis Zikir ini dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



Meskipun terdapat garis koordinasi dari pimpinan pusat hingga ranting, pembinaan anggota mutlak sepenuhnya dilakukan oleh

Guru Besarnya. Peran pengurus wilayah, cabang hingga ranting semata-mata sebagai koordinator kegiatan Majelis Dzikir, bukan sebagai pembimbing zikir. Namun demikian, pembinaan wawasan keagamaan diberikan secara rutin oleh anggota-anggota senior yang notabene sebagai pengurus inti Majelis Zikr atau pun Yayasan Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna. Pembinaan awal diberikan oleh para senior kepada calon-calon anggota, sebelum mendapatkan pembimbingan zikir oleh Guru Besarnya.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Majelis Dzikir an Nafs Musyahadah NIKPI diatur perihal kepengurusannya antara lain tentang tugas dan wewenang pengurus DPW, DPC hingga tingkat ranting. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai berikut:

1. Melaksanakan segala hasil keputusan rapat yang telah ditetapkan dalam rapat anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI);
2. Melaksanakan segala usaha pembinaan seluruh anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI);
3. Melaksanakan program-program dan Organisasi Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI);
4. Pengurus wilayah memberikan laporan bulanan kepada pengurus Pusat atau Guru Besar Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) secara tertulis;
5. Memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan mekanisme Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
6. Mengadakan hubungan dengan semua pengurus di daerah secara harmonis;

7. Mengadakan hubungan dengan Instansi Pemerintah yang dipandang perlu dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) yang lebih baik;
8. Mengembangkan aktifitas atau kegiatan dari Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

### **E. Sarana Prasarana**

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Majelis Zikr An-Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) dilakukan secara swadana oleh anggota-anggotanya yaitu dana yang terkumpul dari iuran wajib yang disetorkan tiap bulan dan infaq sukarela. Menurut keterangan Ketua Cabang Marabahan, bahwa untuk masuk organisasi/anggota Majelis Zikr an-Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu mengikuti atau menempuh tahapan dasar yang dikenakan biaya Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*). Memasuki tahapan atau tingkatan selanjutnya (Tingkat I) dikenakan biaya Rp. 350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Demikian juga untuk tingkat selanjutnya Tingkatan II yang disebut tingkat S. (baca huruf S titik). Anggota dalam tingkatan ini dikenakan biaya Rp. 350.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi Guru Besar. Tahapan puncak atau tingkatan III yang dilalui anggota adalah tingkat penyempurnaan yang dikenakan biaya Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang dipergunakan untuk pembelian kain kafan dan perangkat persiapan meninggal.

Disamping dukungan biaya kegiatan dari swadana anggota, penyelenggaraan Majelis Zikr ini didukung oleh izin kegiatan oleh pihak keamanan setempat.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN**

#### **A. Hasil Pelaksanaan Program Pendampingan**

Penelitian ini dimulai dengan penelusuran data awal tentang Majelis Zikir NIKPI yang diperoleh dari Ketua Umum Yayasan NIKPI pada tanggal 20 Mei 2019 di ruang lobby utama Hotel Gsign Banjarmasin. Penelusuran data awal dilakukan dengan metode wawancara, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pihak yayasan menolak segala tuduhan yang dialamatkan oleh MUI Kabupaten Batola sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2018.
2. Pihak yayasan menegaskan bahwa keberadaan Majelis Zikr an-Naf's Musyahadah NIKPI hanya dipermasalahkan di desa Jambu, Marabahan, dan tidak terjadi di daerah lain atau di luar Kabupaten Barito Kuala.
3. Pihak yayasan menjelaskan bahwa Majelis Zikr an-Naf's Musyahadah NIKPI berisikan ajaran Islam yang menitikberatkan kepada pembinaan Akhlakul Karimah, tidak menyebarkan ajaran fikih.
4. Pihak yayasan mengundang peneliti untuk menghadiri salah satu kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan di Asrama Haji Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan tahun 1420 H.

Pada tanggal 25 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan tahun 1420 H, Peneliti yang dibantu oleh sejumlah asisten peneliti menghadiri kegiatan Majelis Zikr an-Naf's Musyahadah NIKPI yang diawali dengan kegiatan Buka Puasa Bersama dan dilanjutkan dengan kegiatan Sholat Magrib, Isya dan



Tarawih berjama'ah bertempat di salah satu Aula Asrama Haji. Meskipun di samping Aula tersebut terdapat sebuah Masjid, namun mengingat keterbatasan daya tampung dan banyaknya undangan yang hadir, maka kegiatan Majelis Zikir bertempat di aula. Setelah pelaksanaan sholat Tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan secara maraton oleh tiga orang narasumber yaitu salah seorang anggota senior, Ketua Umum Yayasan NIKPI dan Guru Besar Majelis Zikr NIKPI. Secara umum, ketiga narasumber tersebut menjelaskan pentingnya kedudukan zikir yang terbimbing sebagaimana dialami oleh Rasulullah saw. Zikir yang terbimbing diperlukan agar pada masa sakaratul maut atau di akhir hayat dapat melafalkan kalimat tauhid "Laa ilaaha Illallaah, Muhammadur Rasuulullah". Setelah tausiyah berakhir, kegiatan Majelis Zikr dilanjutkan dengan bimbingan zikir massal yang diikuti oleh seluruh anggota. Para anggota duduk bersila di atas sejadahnya masing-masing dan di depan sejadahnya terdapat kain kafan yang berfungsi sebagai media untuk mengingatkan mati. Dari berbagai ritual ibadah yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, peneliti menemukan bahwa tata cara peribadatan yang dilakukan oleh jamaah Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah NIKPI mengikuti fikih mazhab syafi'i. Temuan ini dikuatkan oleh penjelasan salah seorang pimpinan Yayasan yang bernama H. Muhammad Said Husin bahwa majelis Dzikir dalam kegiatan ibadahnya tidak membuat orientasi baru atau cara peribadatan yang baru melainkan beradaptasi dengan tata cara peribadatan yang mayoritas digunakan oleh jamaah atau masyarakat setempat.

Salah satu data utama yang harus dikonfirmasi ulang kepada anggota Majelis Zikr bahkan kepada Guru Besar adalah faktor ajaran yang bersifat rahasia. Karena faktor inilah yang menjadi pemicu permasalahan masyarakat atas keberadaan Majelis Zikr NIKPI. Namun peneliti hanya mendapatkan jawaban yang homogen (data jenuh) dari sekian anggota yaitu ketika mengalami musyahadah

maka pengalaman spiritual seperti ini tidak bisa diceritakan dengan ungkapan kata-kata atau bahasa apa pun. Salah satu contoh pengalaman bermusyahadah adalah diperlihatkannya Surga dan Neraka atas izin Allah swt, padahal surga dan neraka adalah perkara ghaib. Bahkan masyarakat yang telah menjadi anggota dan berbai'at kepada gurunya mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berpaling dari Majelis Zikr ini untuk selama-lamanya. Bagi mereka, inilah pegangan pertama sekaligus terakhir yang diyakini mampu menyelamatkan kehidupan mereka di dunia apalagi di akhirat nanti. Berikut ini beberapa hasil wawancara terhadap jama'ah atau anggota Majelis Dzikir an Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. Nama : Muhammad Muhajir Alwi  
Umur : 26 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Banjarbaru, Komp. Graha Citra

Muhammad Muhajir Alwi bergabung dengan NIKPI sejak 2011, diajak masuk oleh ustadz di pesantrennya yaitu Ustadz Saifullah, alasannya masuk NIKPI adalah dia tertarik dengan zikir yang ada di NIKPI. Ajaran ini yaitu pernapasan adalah sumber energi dalam melakukan zikir. Setelah bergabung dengan NIKPI atau mengikuti Majelis Dzikir ini hati menjadi lebih tenang dan lebih meresapi zikir itu sendiri. Informan kurang mengetahui usaha ekonomi yang ada dalam organisasi ini. Sepengetahuan informan, Jamaah dalam organisasi ini ada tingkatannya baik dari segi struktural maupun dari segi zikirnya.<sup>1</sup>

2. Nama : Zainal Abidin  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kotabaru

---

1 Hasil Wawancara tanggal 25 Mei 2019.

Zainal Abidin bergabung dengan NIKPI sejak 2012, mendapatkan informasi dari seorang temannya yang lebih dulu masuk organisasi ini. Tujuannya masuk NIKPI adalah untuk mencari “sir” Allah, dan menurutnya bahwa dirinya memahami apa yang diajarkan dalam organisasi ini, dan setelah masuk organisasi ini dia merasa lebih baik, yaitu lebih memahami bahwa setiap derajat itu disertai dengan cobaan yaitu seperti hal kita tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Beliau juga mengatakan bahwa organisasi ini mempunyai usaha ekonomi yang membantu kemakmuran masyarakat yaitu penghimpunan harta zakat dan sadaqah. Tingkatan dalam jamaah di organisasi ini ada yaitu dari jenis pemahamannya akan zikir dan pengamalannya akan zikir itu sendiri.

3. Nama : Rahmani  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Banjarbaru

Rahmani bergabung dengan NIKPI sejak 2015, bergabung dengan organisasi ini karena keingintahuan beliau sendiri dengan mencari informasi tentang organisasi NIKPI. Alasannya masuk ke organisasi ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dan secara pribadi beliau adalah orang yang menyukai zikir. Setelah masuk NIKPI beliau menganggap lebih mengetahui tentang hakikat zikir melalui ajaran NIKPI. Rahmani mengatakan tidak ada usaha ekonomi dalam organisasi ini kecuali zakat fitrah yang diadakan setiap bulan puasa mendekati hari raya. Tingkatan dalam organisasi ini dikatakan beliau tidak ada, semuanya sama saja.

4. Nama : Widodo  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Batulicin

Pak Widodo bergabung sejak 2011, beliau mengatakan alasan bergabung dengan NIKPI adalah untuk mencari kenyamanan hati,

setelah masuk NIKPI beliau mengatakan bahwa hati menjadi lebih tenang dan nyaman. Beliau kurang mengetahui adanya usaha ekonomi dalam organisasi ini selain zakat. Kata beliau, tingkatan dalam organisasi ini ada, dari tahap dasar, penyempurnaan dan seterusnya

Kegiatan rutin yang dilakukan NIKPI ada beberapa macam salah satunya adalah kegiatan latihan pernapasan pada malam hari yang mereka sebut sebagai olahraga. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin NIKPI yang dilaksanakan satu/dua minggu sekali, pada kesempatan kali ini penulis mengobservasi kegiatan ini di lapangan sepak bola kayu tangi (sebelah jembatan). Pada malam itu terdapat sekitar 20 orang yang ikut serta pada kegiatan ini yang terdiri dari para veteran dan pemula. Tingkatan ini menjadikan dasar atau hal apa yang dilakukan dari peserta tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan arahan ketua, setelah itu disortir antara dasar, pemula, lanjutan dan veteran maka kegiatan ini dimulai.

Tahap awal dari kegiatan ini adalah tahap pembukaan, yaitu pembacaan tawasil kepada syekh/guru yang mengajarkan mereka kemudian pengambilan nafas yang diatur oleh instruktur dengan ketukan-ketukan, pada ketukan pertama menandakan pelepasan nafas, ketukan kedua pengambilan nafas dan ketukan ketiga pengambilan nafas yang lebih dalam. Pada bagian ini dilakukan beberapa kali hingga instruktur menghentikannya. Setelah itu dilakukan pengambilan nafas dengan cara berbaring telentang, selanjutnya para peserta membentuk sebuah barisan berbentuk lingkaran yang mengelilingi instruktur. Disini setiap peserta melakukan kuda kuda dengan mengangkat tangan keatas dan merapatkannya, setelah itu instruktur melakukan gerakan yang anehnya membuat para peserta tertekan oleh suatu energi bahkan ada yang sampai terpejal dan terguling-guling dibuatnya.

Saat penulis mewawancarai salah satu tokoh disana mengenai apakah ini jenis tenaga dalam, namun beliau mengatakan “tidak ini

bukan tenaga dalam, ini hanya teknik pernapasan.” Katanya, kegiatan ini hanyalah olahraga, ibarat seperti majelis, zikir dan sebagainya adalah mengisi rohaninya, ini adalah untuk menjaga jasmaninya, bahkan ada beberapa orang yang mempunyai penyakit stroke, asam urat dan lain-lain sembuh karna mengikuti ini, lagipula kegiatan yang terlihat mempunyai embel-embel kesaktian di dalamnya ini hanya cara marketing agar orang-orang tertarik, namun pada intinya ajaran ini adalah mengenal jati diri melalui nafas. Setelah kegiatan yang memperlihatkan peserta terguling-guling tersebut berkahirlah acara kegiatan ini di akhiri dengan sedikit perbincangan antar anggota.

Pada tanggal 2 Juli 2019, Peneliti melakukan pertemuan dengan anggota MUI Kabupaten Batola dan beberapa tokoh masyarakat kota Marabahan. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang Majelis Zikr NIKPI, terutama tentang faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan keberadaan Majelis Zikr NIKPI di lingkungan masyarakat. Di dalam pertemuan itu, pihak MUI dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan penjelasan tentang Majelis Zikr NIKPI, terutama perilaku anggota Majelis Zikr ini yang dinilai bermasalah oleh anggota masyarakat tertentu. Dari penjelasan yang disampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan keberadaan Majelis Zikr NIKPI diawali dari gangguan ketenteraman masyarakat ketika mendengar teriakan histeris dari anggota Majelis Zikr NIKPI di saat kegiatan berlangsung. Majelis Zikr NIKPI selalu diadakan pada saat larut malam.
2. Ajaran inti Majelis Zikr NIKPI (Musyahadah) yang bersifat rahasia menimbulkan keresahan di lingkungan rumah tangga, yaitu antara suami terhadap isterinya atau sebaliknya.
3. Klaim kebenaran dari anggota Majelis Zikr NIKPI dan kecenderungan menyalahkan orang lain telah menimbulkan keresahan masyarakat terutama di lingkungan keluarga atau

rumah tangganya sendiri, seperti sang anak (anggota) menilai orangtuanya sesat karena tidak menjadi anggota Majelis Zikr NIKPI.

4. Ketentraman masyarakat dalam beragama terganggu dengan kehadiran Majelis Zikr NIKPI yang dianggap sebagai pembawa ajaran baru, dan karena dinilai tidak jelas asal usulnya, maka tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat menyarankan agar menjauhi kegiatan Majelis Zikr NIKPI.
5. Hasil penyelidikan kegiatan pengajian/keagamaan yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) di Kabupaten Barito Kuala, yang didasarkan kepada Laporan Intelijen Khusus, Berita Acara Pendapat Tim Pakem Kabupaten Barito Kuala, dan Fatwa/Pendapat Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Kuala, telah diserahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 31 Juli 2017, namun sampai saat penelitian ini dilakukan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan tersebut sehingga belum ada keputusan yang jelas dan tegas tentang status majelis zikr tersebut, apakah telah menyimpang dari ajaran agama Islam ataukah sebaliknya.

## **B. Solusi dari Kegiatan Pendampingan**

Pelaksanaan program pendampingan terhadap kegiatan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mencari solusi atas tuduhan penyimpangan ajaran Islam oleh masyarakat dengan menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh dari kronologis peristiwa aduan atau laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan ajaran Islam yang dilakukan oleh majelis dzikir tersebut. Peneliti telah melakukan verifikasi informasi antara pelapor

(MUI Kota Marabahan) dan yang dilaporkan (Yayasan NIKPI) sehingga menemukan solusi sebagai berikut:

1. Kegiatan Majelis Zikir hendaknya dilaksanakan tidak mengganggu ketenteraman hidup masyarakat, misalnya kegiatan dilaksanakan di ruang tertutup/indoor atau tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat.
2. Dalam ajaran Tasawuf, memang ada ajaran yang belum saatnya untuk disampaikan karena melihat kemampuan orang yang menerimanya. Namun kita tidak tahu persis apa ajaran yang dirahasiakan itu memang tidak mampu diterima oleh orang lain yang belum mengikuti Majelis Zikir tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Yayasan NIKPI Kalimantan Selatan maupun jamaah yang menjadi anggota kegiatan Majelis Zikr an-Naf's Musyahadah NIKPI melaksanakan syariat Islam berdasarkan mazhab fikih yang digunakan mayoritas umat Islam di Kalimantan Selatan. Diketahui bahwa dalam amal perbuatan ibadahnya mengacu kepada mazhab Syafi'iy dengan paham teologi asy'ariyah atau dengan I'tikad ahli Sunnah wal jama'ah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dan menyesuaikan dengan pemahaman keagamaan setempat.
2. Respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap ajaran Yayasan NIKPI, sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Majelis Zikr an-Naf's Musyahadah NIKPI menimbulkan keresahan masyarakat ketika kegiatan ini menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kenyamanan istirahat masyarakat sekitar. Berdasarkan keluhan atau pun protes dari masyarakat di sekitar tempat kegiatan, maka kegiatan Majelis Zikr an-Naf's mengambil tempat di area yang jauh dari pemukiman penduduk atau bertempat di ruangan tertutup (*indoor*). Disamping itu, ajaran Majelis Zikr yang sebagiannya bersifat rahasia dan adanya larangan bagi anggota majelis untuk menyebarkan pengalaman spiritualnya yang dinilai rahasia tersebut telah menimbulkan keresahan di lingkungan rumah tangga jamaah itu sendiri, yaitu ketika di dalam satu keluarga terdapat sebagian anggota keluarga menjadi anggota atau



jama'ah Majelis Zikr an-Nafs Musyahadah NIKPI. Jadi sifat kerahasiaan ajaran telah mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangganya.

- b. Pemerintah Daerah kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Marabahan merespon positif kegiatan Yayasan NIKPI sepanjang mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan dari aparat keamanan setempat. Namun demikian, pihak MUI Kota Marabahan yang telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran NIKPI menyesatkan sehingga menolak kehadiran Majelis Zikr an-Nafs Musyahadah NIKPI. Walaupun demikian, selama penelitian ini dilakukan, pemerintah daerah kota Marabahan (dalam hal ini Kesbangpol) tidak mengambil sikap atau belum memberikan respon atas status kegiatan Yayasan NIKPI yang difatwakan sesat tersebut.
3. Bila memperhatikan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan NIKPI dan dijalankan sebagaimana mestinya maka dinilai sesuai dengan syariat Islam atau tidak ada kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, Yayasan NIKPI merupakan aset umat yang sangat berharga dalam upaya membantu meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian umat. Namun demikian, diperlukan satu upaya pendekatan tersendiri untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pengalaman spiritual yang bersifat rahasia antara satu individu dengan individu lainnya tidak sama, sehingga perlu ada jenjang atau tahapan penyampaian ajaran agar tidak keliru dalam pengamalannya.

## **B. Rekomendasi Hasil Penelitian**

1. Diperlukan revisi dalam kriteria ajaran sesat atau ajaran bermasalah dengan mempertimbangkan aspek karakteristik

ajaran tasawuf yang pada dimensi tertentu bersifat sirr (rahasia), sehingga kerahasiaan ajaran tidak menjadi kriteria ajaran sesat.

2. Pengelola atau pengurus Majelis Zikr seperti Majelis Zikr an-Nafs Musyahadah NIKPI perlu melakukan modifikasi teknis penyelenggaraan kegiatan sehingga tidak mengganggu ketentraman hidup masyarakat di sekitar lokasi atau pusat kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Agus, dkk. 2014. *Panduan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif Dengan Metodologi Participatory Action Research (PAR)*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka.
- Affandi, Agus, dkk. 2015. *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Ahmad. 2014. *Pengajian Tasawuf SIRR di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Asmaran As., t.th. *Genealogi Aliran Sempalan dalam Teologi dan Tasawuf*. Banjarmasin: Makalah tanpa diterbitkan.
- Bruinessen, Martin van, 2004. *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Gerakan Sosial Budaya*, dalam Asep Gunawan (ed) *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (terj), Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujiburrahman. 2012. *Memahami Gerakan Sempalan Keagamaan: Sudut Pandang Sosiologis*, Makalah Seminar kerjasama Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari dengan MUI Kalsel. Tidak diterbitkan.
- Muliawan, Jas Ungguh. 2005. *Pendidikan Islam Integratif: Upaya mengintegrasikan kembali dikotomi Ilmu dan pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim. 2013. *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- (Ed.). 2014. *Fenomena Sempalan Keagamaan di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: MUI Kalimantan Selatan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Petikan Naskah Fatwa MUI Kabupaten Barito Kuala Nomor : 01 Tahun 2018 tentang: Ajaran Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan, Kab. Batola.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Kuala, setelah:

#### Menimbang :

1. Majelis Ulama Indonesia Kab. Batola menyadari, kemajemukan dan keragaman utam Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta'awun) dan toleransi (tasamuh).
2. Majelis Ulama Indonesia Kab. Batola sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing umat untuk senantiasa istiqamah menjalankan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah saw. Ulama sebagai pewaris para Nabi wajib membentengi umat dari penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syari'at Islam.
3. Bahwa di Kabupaten Barito Kuala telah berdiri Ormas keagamaan dengan nama Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan.

4. Bahwa ajaran yang diajarkan organisasi tersebut bersifat rahasia dan dilarang memberitahukannya kepada orang lain, baik lisan maupun tulisan, walaupun sesama keluarga dekat.
5. Bahwa sifat kerahasiaan ajaran tersebut seperti pada point “C” di atas; tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut pasal 6 (3).
6. Bahwa keberadaan Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan dengan ajarannya yang bersifat rahasia itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat Kab. Batola, seperti yang terjadi di desa Jambu Kec. Kuripan dan desa Pendalaman, Kec. Barambai, serta protes keras 3 RT di sekitar Masjid Agung al-Anwar Marabahan, yang semuanya berdasarkan beberapa laporan/pengaduan masyarakat Kab. Batola yang diterima oleh MUI Kab. Batola.
7. Bahwa sifat kerahasiaan ajaran tersebut adalah berdasarkan temuan dan kenyataan di lapangan sebagaimana laporan TIM PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat) Kab. Batola.
8. Bahwa MUI Kab. Batola telah menyampaikan Pendapat dan Sikap Keagamaan terhadap ajaran Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI), Nomor: 05/MUI-BK/IV/2017, tanggal 05 April 2017.
9. Kesepakatan bersama MUI Kab. Batola dengan FKUB Kab. Batola, tokoh masyarakat, Polres Batola, Kodim 1005/ Marabahan, Kejaksaan Negeri Kab. Batola dan Badan Kesbangpol Kab. Batola, hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018.
10. Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Batola secara lisan kepada Ketua Umum MUI Kab. Batola agar MUI Kab. Batola mengeluarkan fatwa MUI Kab. Batola tentang ajaran Majelis Dzikir An-Naf’s Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan.

11. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kab. Batola, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, tentang penerbitan Fatwa MUI Kab. Batola terhadap ajaran Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan.
12. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Kuala memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa Fatwa tentang ajaran Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan,

### **Mengingat :**

#### **1. Al-Qur'an**

- a. Perintah untuk menjelaskan dan memberi petunjuk secara umum

- 1) Firman Allah swt dalam QS. An-Nahl: 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri.*

- 2) Firman Allah SWT dalam QS. Saba: 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

- 3) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

4) Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 187:

وَأَذَاكَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ  
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikan-nya,” lalu mereka melemparkan (janji itu) ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

b. Larangan Menyembunyikan Kebenaran:

1) Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran : 71:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

2) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي  
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

Artinya: Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat,

3) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 174:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ  
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.*

4) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.*

5) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 3:

وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ  
أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ

Artinya: *Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka, “(Orang) ini (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang manusia (juga) seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?”*

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

### a. Perintah menyampaikan ilmu:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya: *Sampaikanlah oleh kalian dariku walau pun hanya satu ayat (HR. Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi dari Abi Hurairah RA, dalam kitab Al-Jami`ush Shagir, hal. 126, juz:1)*

### b. Larangan menyembunyikan ilmu:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ أُحْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ  
(رواه الحكيم في المستدرک)



*Artinya: Barangsiapa ditanya tentang ilmu kemudian ia menyembunyikan maka ia akan didatangkan pada hari kiamat nanti dan sungguh ia akan dikekang dengan kekang dari api neraka.*

**c. Larangan membuat keresahan:**

- 1) Hadits Nabi SAW dalam kitab Az-Zawajir aniqtirafil kabair, bab dosa besar yang ke-318, juz: 2, hal. 472:

لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ  
رواه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان عن عامر بن ربيعة رضي الله  
(عنه)

*Artinya: Janganlah kalian meresahkan orang Islam karena meresahkan orang Islam itu adalah kezhaliman (dosa) yang besar.*

- 2) Hadits Nabi SAW dalam kitab Az-Zawajir aniqtirafil kabair, bab dosa besar yang ke-318, juz: 2, hal. 472:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا  
(رواه أبو داود والطبراني بسند رواه ثقات)

*Artinya: Tiada halal bagi seorang muslim untuk meresahkan muslim lainnya.*

**3. Qaidah Sadduz-dzari'ah (سدّ الدّريعة) yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan perbuatan haram adalah haram.**

**4. Qaidah Fiqhiyyah**

- a. Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.

الصَّرْرُ يُزَالُ

- b. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan mashlahat

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- c. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

### Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama
- a. Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengambil istinbat dari surat Al-Baqarah : 159, bahwa haram menyembunyikan ilmu, dan beliau menambahkan dengan hadits yang shahih:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ  
(رواه الحكيم في المستدرک)

Artinya: *Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu maka ia akan dikekang oleh Allah dengan kekang dari api neraka.*

- b. Syekh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi menyebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat 187 dari surah Ali Imran, bahwa Jumhur ulama berkata: Ayat ini berlaku umum pada setiap orang yang diberi Allah ilmu dan ulama dari umat ini masuk dalam mitsaq (perjanjian) yang diambil oleh Allah terhadap orang yang diberi kitab (ilmu).
- c. Di akhirat kelak, para Nabi Alaihimus-Salam akan ditanya atas risalah yang mereka sampaikan (Syekh Abdush-Shamad Al-Falimbani, **Hidayatus-Salikin hal. 22, baris: 4-5 dari atas**).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Kuala tentang ajaran Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan, Kab. Batola**

**Kesatu** : Bahwa ajaran Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan, yang bersifat rahasia dan meresahkan masyarakat adalah bertentangan dan menyalahi dari nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih serta qaidah fiqhiyyah dan pendapat para ulama.

**Kedua** : Ajaran Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan yang bersifat rahasia dan meresahkan masyarakat tersebut harus dihentikan berdasarkan sabda Nabi SAW:

من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،  
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان  
(رواه مسلم)

**Ketiga** : Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menghentikan ajaran dan segala aktivitas/ kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) Cabang Marabahan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 20 Jumadil Akhir 1439 H

08 Maret 2018 M

**Majelis Ulama Indonesia  
Kabupaten Barito Kuala**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

TTD

TTD

**Drs. KH. HUSAIN AHMAD**

**SALAPUDIN, S.Ag**

**B. Petikan Naskah Anggaran Rumah Tangga Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan (Akte Notaris Nomor 92 Tgl 28 Januari 2009, Rekomendasi Menteri Kehakiman dan HMA RI No. AHU-1676.AH.01.04.Th.2009)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
MAJELIS DZIKIR AN NAF'S MUSYAHADAH  
NUR INSAN KAMIL PERNAPASAN ISTIQNA (NIKPI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BAB I  
HAKEKAT MAJELIS DZIKIR AN NAF'S MUSYAHADAH  
NUR INSAN KAMIL PERNAPASAN ISTIQNA**

**Pasal 1**

Hakekat Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) untuk senantiasa menjadikan setiap pribadi terus-menerus mengingat (dzikir) kepada sang khaliqNya dalam setiap keadaannya baik hubungan dengan Allah begitupun hubungannya dengan makhlukNya yang penuh dengan cinta kasih. *“Hablum Minallah Wa Hablum Minannas”*

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 2**

Anggota jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) adalah mereka yang dimaksud dalam BAB VIII Pasal 8 Anggaran Dasar Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)

### **Pasal 3**

Syarat menjadi Anggota jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI):

1. Beragama Islam;
2. Umur minimal 17 Tahun atau telah berkeluarga;
3. Telah mendaftarkan diri kepada pengurus Wilayah, Cabang dan Ranting;
4. Telah dibaiat oleh Guru Besar Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI);
5. Mengikuti kegiatan majelis dzikir an-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna yang telah ditentukan jadwal kegiatannya dalam setiap kegiatan pengajian dzikir dan melazimi musyahadah.

### **Pasal 4**

Kewajiban anggota Jemaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna:

1. Setiap anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna wajib mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan dan mentaati semua keputusan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
3. Membantu Ketua Wilayah, Cabang dan Ranting dalam setiap melaksanakan tugas organisasi untuk mengembangkan misi dakwah di daerah masing-masing melalui Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna.
4. Memperjuangkan seluruh tujuan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna dengan rasa ikhlas dan bertanggung jawab.

5. Memberikan peringatan dan teguran kepada jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik juga merugikan kepentingan organisasi Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna.
6. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna untuk jamaah Majelis yang mendapatkan informasi secara lisan dan tertulis.
7. Mengikuti jadwal kegiatan pengajian yang telah ditetapkan oleh pengurus Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Seluruh anggota jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna harus aktif melakukan syiar Dakwah.
9. Membayar Iuran Wajib setiap bulan.

### **Pasal 5**

Hak-hak anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)

1. Mengeluarkan pendapat, usul, saran-saran demi kemajuan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna.
2. Memperoleh perlakuan yang sama dari Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
3. Dapat memilih dan dipilih menjadi Pengurus baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan bimbingan dari Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

## **Pasal 6**

Larangan bagi anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)

1. Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ajaran Agama Islam yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadits.
2. Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
3. Dilarang memberitahukan ilmu (bersifat rahasia) yang pernah diterima dari bimbingan dan tuntunan Guru Besar Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) kepada orang lain yang bersifat lisan maupun tertulis.

## **Pasal 7**

Larangan berat anggota jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)

1. Menjelek-jelekkkan nama baik Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna di depan orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Menyebarkan isu atau fitnah kepada orang lain yang menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) adalah sesat dan tidak sesuai dengan Ajaran agama Islam.
3. Apabila melanggar aturan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 akan diadukan kepada pihak yang berwajib berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia melalui hasil rapat pengurus.

## **Pasal 8**

Anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) berhenti karena:



1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang kuat
3. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)

### **Pasal 9**

Sanksi-sanksi bagi Anggota Jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) yang melanggar:

1. Melanggar 1x (satu kali) diberikan teguran
2. Melanggar 2x (dua kali) diberikan teguran dan peringatan
3. Melanggar 3x (tiga kali) dikeluarkan dari jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) dengan tidak hormat

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### **Pasal 10**

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAB VII Pasal 7.

### **Pasal 11**

Tugas dan Wewenang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

1. Melaksanakan segala hasil keputusan rapat yang telah ditetapkan dalam rapat anggota jamaah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
2. Melaksanakan segala usaha pembinaan seluruh anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI)
3. Melaksanakan program-program dan organisasi Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna

(NIKPI).

4. Pengurus Wilayah memberikan laporan bulanan kepada pengurus pusat atau Guru Besar Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) secara tertulis.
5. Memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan mekanisme organisasi Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
6. Mengadakan hubungan dengan semua pengurus di daerah secara harmonis.
7. Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah yang dipandang perlu dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) yang lebih baik.
8. Mengembangkan aktifitas atau kegiatan dari Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

## **Pasal 12**

Tugas dan wewenang Pengurus Dewan Pimpinan Cabang:

1. Memberikan bimbingan segala kegiatan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) di ranting.
2. Memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingan kepada ranting-ranting.
3. Bertanggungjawab keluar terhadap segala kegiatan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).
4. Membuat program jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

**Pasal 13**  
**Tugas Ketua**

1. Menyusun Program Pembinaan dan Pelatihan
2. Bertanggung jawab kepada organisasi.
3. Mengembangkan organisasi Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

**Pasal 14**

Tugas Sekretaris menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan umum yaitu melaksanakan

1. Membantu ketua apabila berhalangan
2. Melakukan pendataan data pribadi untuk anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) yang baru.
3. Melakukan pendataan di setiap anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah yang baru
4. Membuat laporan administrasi
5. Membantu segala kegiatan yang ditugaskan oleh ketua.

**Pasal 15**

Tugas Bendahara adalah menerima dan membukukan kegiatan keuangan dan hal-hal yang berkenaan dengan keuangan di dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah berupa:

1. Mencatat uang pendaftaran

**Pasal 18**

**Masa Kerja Kepengurusan**

1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun masa kerja,

semenjak dipilih oleh anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah dalam musyawarah anggota majelis.

2. Masa jabatan pengurus dapat diganti sebelum masa jabatan selesai, apabila melanggar ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di dalam Majelis Dzikir.
3. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 2 dapat diadakan rapat luar biasa untuk membentuk pengurus baru atas usul pada anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah dan setelah mempertimbangkan Dewan Penasehat dan Pembina.

## **BAB V RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 19 Rapat Pengurus Wilayah**

1. Rapat Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Musyawarah Wilayah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun
3. Rapat kerja Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
4. Musyawarah lain dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan keperluan Majelis serta pengurus organisasi dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah.

### **Pasal 20 Rapat Pengurus Cabang**

1. Rapat Pengurus Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Musyawarah Cabang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun

3. Rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus beserta anggota, dihadiri oleh Pengurus Ranting dan Anggota Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah.
5. Musyawarah lain dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan keperluan Majelis serta Pengurus Organisasi dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah.

### **Pasal 21**

#### **Rapat Pengurus Ranting:**

1. Rapat Pengurus Ranting sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Musyawarah Ranting dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Rapat kerja Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
4. Musyawarah Ranting harus dihadiri oleh salah satu Pengurus Cabang dan Pembina Cabang Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah.
5. Musyawarah lain dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan keperluan Majelis serta Pengurus Organisasi dalam Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah.

### **Pasal 22**

#### **Rapat Anggota**

1. Musyawarah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna oleh semua Pengurus Wilayah, Cabang, Ranting dan Anggota Majelis, Penasehat, Pembina Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah.

3. Musyawarah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna membicarakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis.
4. Musyawarah Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna untuk melakukan pemilihan pengurus baik tingkat Wilayah, Cabang atau Ranting.
5. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) didampingi Pembina dan Penasehat.
6. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) didampingi Pembina dan Penasehat.
7. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Ketua Ranting didampingi Pembina dan Penasehat.

## **BAB VI**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

#### **Pasal 23**

1. Setiap rapat dianggap sah baik tingkat wilayah, cabang, dan ranting apabila dihadiri lebih dari separuh anggota Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah yang aktif dan mereka berhak menghadiri rapat.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 26**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Dzikir an-Naf's Musyahadah akan ditetapkan secara musyawarah dan Pengurus didampingi Pembina dan Penasehat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 05 Juli 2010

Guru Besar dan Pendiri  
Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil  
Pernapasan Istiqna (NIKPI)

ttd

**(H. MUHAMMAD MASYKUR ALI RAHMAN)**

### C. Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Majelis Dzikir An-Naf's Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna Wilayah Kalimantan Selatan



Kegiatan peneliti mewawancarai informan, Drs. H. Muhammad Said Husin, MA selaku Pembina Yayasan NIKPI di ruang lobby Hotel Gsign Banjarmasin



Kegiatan peneliti berdialog dengan pengurus MUI Kabupaten Baritor Kuala dan tokoh masyarakat di ruang kantor Kementerian Agama di kota Marabahan





Peneliti dan segenap pembantu peneliti ikutserta dalam kegiatan Majelis Dzikir an Nafs Musyahadah Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI) pada bulan Ramadhan tahun 1440 H di Aula Asrama Haji Banjarbaru



Tausiyah agama yang disampaikan oleh Guru Besar Majelis Zikir, H. Muhammad Masykur Ali Rahman yang dilaksanakan setelah melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah yang diikuti oleh sekitar 300 orang jama'ah/anggota Majelis Zikir.

## CURRICULLUM VITAE

**Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA**, dilahirkan di Balangan pada tanggal 5 Maret 1955. Peneliti merupakan salah seorang Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin di bidang Ilmu Tasawuf. Pada riwayat pendidikannya, peneliti telah menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, S2 dan S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti berprofesi sebagai ASN/Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin sejak tahun 1983.

**Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I**, dilahirkan di desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Januari 1975. Selama hidupnya, telah menyelesaikan pendidikan di S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2001, S2 Konsentrasi Ilmu Syariah Pps IAIN Alauddin Makassar tahun 2004, dan S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin (masih studi). Peneliti berprofesi sebagai ASN/Dosen Tetap Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sejak tahun 2005.





Antasari Press  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Kebun Bunga  
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin  
Kalimantan Selatan 70235  
(0511) 3252829  
<http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-623-7665-36-6

